

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah adalah korelasi antar manusia yang bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman dan wilayah. Seperti yang didefinisikan oleh Idris Ahmad Muamalah, yaitu hubungan antara manusia dan manusia dalam upaya mereka untuk memperoleh keinginan tubuh mereka dengan cara yang menyenangkan.¹

Penyempurnaan jenis dan corak muamalah yang dilakukan dengan bantuan orang-orang dari masa lalu hingga masa kini dapat sejalan dengan tumbuhnya keinginan dan kemampuan umat itu sendiri. Atas dasar itu, ditentukan dalam berbagai jenis suku bangsa dan jenis muamalah, yang tujuannya adalah melakukan transaksi sosial dengan setiap perbedaan dalam upaya memenuhi keinginan setiap perbedaan.²

Salah satu kegiatan manusia di dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*. menurut bahasa, *ijarah* dekat dengan upah atau pelunasan. Oleh karena itu, lafaz *ijarah* memiliki arti yang luas yang mencakup upah atas pemakaian suatu barang atau pujian atas suatu kepentingan, atau upah atas suatu kegiatan. Jika kitab-kitab fikih tetap menerjemahkan kata *ijarah* dengan sewa, maka ini tidak terus-menerus berarti menyewakan sesuatu untuk kegunaannya yang paling sederhana, tetapi harus dipahami secara luas.³

Dari ungkapan ini, *ijarah* adalah kontrak atas jasa yang memiliki manfaat ekonomi, diakui, sah, diserahkan kepada seseorang yang berbeda, dengan menggunakan upah yang ditentukan.⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 2.

² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), V.

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

Demikian pula, *ijarah* berarti penyelesaian yang berisi jual beli manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. ini sama dengan mempromosikan kemaslahatan suatu barang, mempromosikan 'ayn dari barang itu sendiri. Organisasi Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan berbagai kelebihan suatu benda sebagai pengganti pembayaran suatu jumlah yang disepakati. Dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa *ijarah* adalah akad yang isinya mengambil berkah dari sesuatu dengan cara penggantian.⁵

Berdasarkan ayat ini, secara umum dijelaskan bahwa setiap kegiatan gotong royong adalah halal sepanjang tidak melanggar ajaran agama, serta *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (merugikan salah satu pihak).

Dalam transaksi muamalah perlu ada kerelaan antara kedua belah pihak, fakta ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirinya”. (QS. An-Nisa: 29)

Salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah adalah *ijarah*. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti 'iwad (pengganti) oleh karena itu *thawah* (pujian) juga *ajru* (upah). Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu semacam akad untuk memperoleh keuntungan dengan pembayaran kembali.

Dalam *fiqh ijarah*, wajib jujur dan sederhana dalam memberikan upah. Islam memberikan anjuran bagi orang yang mempekerjakan manusia lain bahwa aturan membayar

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29.

upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan cukup. Ajaran ini terangkum dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, “Berikan gaji kepada karyawan sebelum keringatnya kering, dan beri tahu mereka istilah penghasilannya, atas apa yang mereka kerjakan”.⁶

Bersama dengan munculnya korelasi antara perusahaan dan karyawan, itu menciptakan hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dipenuhi. Maksimum hak yang harus diperoleh melalui agen adalah untuk mencapai puncak tenaga kerja dari manusia atas, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar upah kepada karyawan. dalam Islam hubungan operasi antara perusahaan dan karyawan dianggap menggunakan *ijarah*. Yang berarti karyawan harus mematuhi perintah kerja dan rekomendasi yang dibuat oleh majikan yang bertanggung jawab atas lingkungan majikan, karyawan akan mendapatkan upah murah dan atau perlindungan gaya hidup yang unik.⁷

Rasulullah Saw juga menjelaskan bahwa:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ إِنْطَاعٌ، وَوَصَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya.” Riwayat Abdul Razzaq salam hadits munqathi”. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah”.⁸

Bayaran atau honor adalah hak untuk memenuhi uang bagi pekerja yang wajib dan tidak dapat diabaikan oleh pemberi kerja. Islam menekankan preferensi keadilan dalam semua topik,

⁶ Vikha Vardha Aulia, “Praktik Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Blimbing Malang Perspektif Mazhab Syafi’i”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 2.

⁷ Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Az Zarqa” Vol.9 No.2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 187.

⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 940.

ini tentang keadilan saat berjalan-jalan ke kantor. Keadilan atas pengalaman ini adalah kejadian yang dirugikan antara kedua belah pihak, sehingga besarnya bayaran dalam mempekerjakan seorang karyawan harus bersih dan disepakati melalui kedua belah pihak, baik pemilik usaha maupun karyawan.⁹ Memutuskan bayaran yang adil bagi seorang karyawan sesuai dengan kebutuhan syariah tidak selalu merupakan tantangan yang bersih. Kompleksitas masalah terletak pada ukuran jalan yang akan digunakan dan dapat membantu mengubah gagasan tentang upah yang jujur menjadi gagasan internasional.¹⁰

Demikian pula pihak berwenang telah mengatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan telah ditetapkan bahwa cara yang baik untuk menciptakan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pihak berwenang sampai pada keputusan aturan upah yang melindungi orang atau orang. Peraturan pengupahan ini meliputi upah minimum, upah tambahan waktu, serta bentuk dan muatan upah.

Secara universal, pelaksanaan penggajian ini perlu mengikuti konsep keadilan dan tidak merugikan dua belah pihak, baik masyarakat maupun pemberi kerja. kemudian ada juga banyak jenis keadilan, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah, keadilan dalam hal pengecatan dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun dalam praktik di dalam disiplin, banyak praktik penggajian yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan pengalaman ketidakadilan bagi personel atau karyawan.

Kenyataannya, perkembangan praktik pengupahan sudah tidak asing lagi di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Salah satu bentuk pengupahan yang menarik untuk dibicarakan adalah pengupahan untuk penawaran fotografer dengan sistem bayaran per job di Rohan Studio Pamekasan.

⁹ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),359.

¹⁰ Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 212.

Rohan Studio Pamekasan ini juga sama halnya korelasi yang didalamnya ada pihak kerja sama antara pekerja dan pemilik usaha pula mempunyai sistem dalam pengupahan karyawan. Beberapa bentuk perkerjaan yang dilakukan seperti foto prewedding, wisuda, tunangan, pernikahan, dan juga menyediakan video syuting maupun cinematic.

Di Rohan Studio Pamekasan terdapat 14 karyawan, itupun terbagi menjadi beberapa bagian yaitu 4 orang fotografer, 3 orang videografer, 5 orang asisten, dan 1 orang admin studio yang mengurus segala pemesanan ataupun keperluan yang dibutuhkan.¹¹

Beberapa bentuk pelaksanaan pengupahan yang diperoleh karyawan di Rohan Studio Pamekasan yaitu upah utama sebanyak Rp. 100.000 bersih, yaitu pada bentuk cash maupun transfer, kemudian ada fasilitas selain upah pokok yaitu uang bensin sebesar Rp. 15.000.

Cara penyewaan fotografer dan video syuting di Rohan Studio Pamekasan yaitu dengan cara menghubungi admin studio terlebih dahulu untuk menyepakati waktu dan tempat seperti hari, tanggal, dan jam. Jika sudah terjadi kesepakatan maka akan dilakukan pembayaran pemesanan yang disepakati. Setiap 1 roll foto terdapat 40 foto yang sudah dicetak ukuran 4r yang dibandrol seharga Rp. 350.000 sedangkan video syuting 1 roll nya mendapatkan 1 CD yang berdurasi 1 jam yang dibandrol dengan harga yang sama.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul perihal "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Karyawan di Rohan Studio".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme Pengupahan Karyawan Fotografer dan Syuting di Rohan Studio?
2. Bagaimana Implementasi Pengupahan Karyawan di Rohan Studio di Tinjau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Pengupahan Karyawan Fotografer dan Syuting di Rohan Studio di Tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah?

¹¹ Rohan basri, selaku pemilik, wawancara langsung, (Pamekasan, 20 Agustus 2022).

¹² Eka, selaku admin studio, wawancara langsung, (Pamekasan, 20 Agustus 2022).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Implementasi Pengupahan Karyawan Fotografer dan Syuting di Rohan Studio.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pengupahan Karyawan Fotografer dan Syuting di Rohan Studio di Tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk Mengetahui Pengupahan Karyawan Fotografer dan Syuting di Rohan Studio di Tinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, tes ini diharapkan dapat membawa ide-ide untuk pengembangan studi Islam, khususnya untuk fakultas Syariah, jurusan Ekonomi Syariah dan berkembang menjadi sertifikat untuk studi selanjutnya terkait dengan karyawan Fotografer dan Syuting. Sistem pengupahan di Rohan Studio untuk ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian tambahan pada masalah yang serupa.

2. Praktis

Secara sederhana, pengamatan ini diharapkan sebagai kontribusi yang berarti bagi masyarakat pada umumnya dan secara optimis dapat digunakan untuk studi serupa dengan cara melibatkan acara untuk mengetahui bagaimana sistem bayaran pekerja Fotografer dan Syuting di Rohan Studio ditinjau secara Hukum Syariah Ekonomi.

E. Definisi Oprasional

Dengan adanya istilah ini memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul penelitian "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Pengupahan Karyawan di Rohan Studio". Di dalam judul terdapat banyak frase yang dianggap penting untuk ditekankan.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan moneter syariah adalah seperangkat peraturan tentang pelaksanaan jual beli, perubahan, upah dan perdagangan berdasarkan peraturan Islam.¹³ Hukum keuangan syariah yang dibahas dalam kajian ini adalah regulasi keuangan syariah yang membahas tentang upah (*ijarah*) dan juga berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

2. Upah

Upah adalah pemberian sejumlah imbalan (pembayaran) kepada seseorang dengan syarat telah melakukan suatu kegiatan tertentu yang diperintahkan dan pembebanan itu diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.¹⁴

3. Karyawan

Karyawan adalah seseorang yang bekerja dengan menerima bayaran karena pekerja tersebut telah diperintahkan oleh pemilik usaha untuk melakukan kegiatan tersebut.¹⁵

4. Fotografer

Fotografer adalah seseorang yang merekam peristiwa dalam bentuk gambar untuk berbagai objek seperti orang, tempat dan peristiwa menggunakan kamera. Ada oknum yang memberikan penawaran gambar industri secara langsung, dimana fotografer mengambil foto

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

¹⁴ Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2019) 137.

¹⁵ Budi Santoso, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Sama*, (Malang: UB Press, 2012), 9.

kemudian mendapat bayaran. misalnya mengambil foto individu, keluarga, pernikahan, atau produk.¹⁶

5. Syuting

Syuting yaitu proses pengambilan gambar dalam bentuk audiovisual atau disebut juga dengan videographer. Videografer memilih untuk menghasilkan gambar bergerak yang terjadi secara spontan. sedangkan sinematic memprioritaskan setiap adegan yang terjadi yang memungkinkan akan menghasilkan gambar yang bergerak yang kemudian disebut film atau video.¹⁷

Berdasarkan pemikiran judul di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah bagaimana mekanisme sistem penggajian yang terjadi di antara orang-orang dan manajer sesuai dengan regulasi keuangan Islam.

¹⁶ <https://campus.quipper.com/careers/fotografer>

¹⁷ <https://photoology.id/pengertian-video-shooting-lengkap-dan-tekniknya/>

